



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0519/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I (alm), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0519/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 April 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Selep RT.016 RW. 004 Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang kurang lebih selama 13 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 11 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 6 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 4 tahun;
 - d. ANAK 4, umur 8 bulan;;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan nomor : 96/96/IV/1999 tanggal 03 April 1999;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : CHOIRUL UMAM bin PONIMAN (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir 02 April 1976 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1976 sedangkan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah Nama Pemohon I : KHOIRUL UMAM bin PONIMAN tanggal lahir : 02

April 1969 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1975;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : CHOIRUL UMAM bin PONIMAN (alm) tanggal lahir 02 April 1976 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/96/IV/1999 tanggal 03 April 1999 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : KHOIRUL UMAM bin PONIMAN tanggal lahir : 02 April 1969 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Penduduk nomor : 474/20/421.616.011/2012 tanggal 31 Mei 2012 dari Kepala Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang atas nama KHOIRUL UMAM; (P.1)
- b. Surat Keterangan Penduduk nomor : 474/21/421.616.011/2012 tanggal 31 Mei 2012 dari Kepala Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang atas nama MUJIATI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0709.291104.0162 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 04 Juni 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/96/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang tanggal 03 April 1999; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : Kk.13.07.26/Pw.01/96/2012 tanggal 22 Mei 2012; (P.5)

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan nomor : 475/382/421.616.011/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Kepala Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang atas nama MUJIATI; (P.6)
- g. Fotocopy STTB nomor : 04 OA 0030203 tanggal 22 Juni 1988 atas nama MUJIATI tanggal lahir 08 Juni 1976; (P.7)
- h. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar nomor : 360 tanggal 30 Juni 2006 atas nama orang tua KHOIRUL UMAM; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : CHOIRUL UMAM bin PONIMAN (alm) tanggal lahir 02 April 1976 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/96/IV/1999 tanggal 03 April 1999 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : KHOIRUL UMAM bin PONIMAN tanggal lahir : 02 April 1969 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I : CHOIRUL UMAM bin PONIMAN (alm) tanggal lahir 02 April 1976 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/96/IV/1999 tanggal 03 April 1999 sebenarnya adalah Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon I : KHOIRUL UMAM bin PONIMAN tanggal lahir : 02 April 1969 dan tanggal lahir Pemohon II : 08 Juni 1975;

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	175.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	219.000,-